

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu faktor mendasar yang menentukan tingkat kesehatan masyarakat adalah pemakaian air, untuk itu pemanfaatan dan pendistribusiannya perlu diatur dan diawasi, sehingga masyarakat pemakai air dapat terlindungi;
 - b. bahwa guna memenuhi persyaratan kualitas air, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan kualitas air secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan penduduk terjamin kualitasnya sesuai dengan persyaratan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/MenKes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 061/MenKes/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Solok.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
6. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air badan air.
7. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat baik Fisik, Bakteriologis, Kimia dan Radioaktif dan dapat langsung diminum.
8. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat Fisik, Bakteriologis, Kimia dan Radioaktif, dan dapat diminum apabila telah dimasak.
9. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
10. Air badan air adalah air permukaan yang digunakan sebagai sumber air baku Pengelola Air Minum atau dipergunakan untuk rekreasi/pemandian umum yang kualitasnya memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium.

12. Laboratorium adalah suatu tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi peralatan untuk maksud mengadakan percobaan/penelitian air untuk Pemeriksaan Kualitas Air dari Segi Bakteriologis, Kimiawi, Radioaktif, dan Fisik yang dikelola oleh Instansi Pemerintah atau Swasta yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
13. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan kuman-kuman dengan tolak ukur macam/jenis dan jumlah Mikroorganisme yang terdapat pada suatu sampel air.
14. Pemeriksaan kimiawi adalah pemeriksaan terhadap Kandungan Zat Kimia yang terdapat pada suatu sampel air.
15. Dinas/Instansi, Industri, Perusahaan atau Masyarakat adalah Dinas/Instansi, Industri, Perusahaan atau Masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan Laboratorium.
16. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit untuk melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit.
17. Hygiene adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan Badan dan Jiwa, baik untuk umum maupun untuk perorangan dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna perikehidupan manusia.
18. Pengelola Air adalah Badan/Organisasi/Perusahaan/Perorangan yang memproduksi, menyalurkan air bersih/minum atau pengelola air kolam renang/pemandian umum untuk keperluan masyarakat konsumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III OBJEK PEMERIKSAAN DAN PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 3

- (1) Air yang wajib diperiksa Kualitas airnya ke Laboratorium adalah :
 - a. Air yang dikelola oleh PDAM, termasuk sumber air bakunya.
 - b. Air yang didistribusikan melalui tangki air.
 - c. Air kemasan.
 - d. Air minum isi ulang.
 - e. Air yang digunakan untuk kegiatan Ekonomi/Komersial.
- (2) Air yang bersumber selain yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) yang digunakan untuk keperluan rumah tangga (Air Sumur Bor, Air Sumur Gali, Air Mata Air, dan Penampungan Air Hujan) dianjurkan/disarankan untuk memeriksakan kualitas airnya ke laboratorium.

Pasal 4

- (1) Air sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) meliputi persyaratan fisik, bakteriologi, Kimiawi, dan Radioaktif.
- (3) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 5

- (1) Pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Kegiatan pengawasan meliputi :
 - a. Inspeksi Sanitasi (pengamatan lapangan) dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air Baku perusahaan Pengelola Air Minum, proses produksi, jaringan distribusi, Air Kolam Renang, Air Minum Isi Ulang, dan air minum dalam kemasan.
 - b. Pemeriksaan kualitas air dapat dilakukan di lapangan dan atau di Laboratorium.
 - c. Menganalisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pengamatan lapangan.
 - d. Memberikan rekomendasi dari hasil Pemeriksaan Laboratorium kepada Pengelola dan Pengguna Air.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan penanggulangan/perbaikan yang dilakukan oleh pengelola penyediaan air minum termasuk kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat.
- (3) Jumlah frekwensi dan titik sample air khususnya air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :
 1. Untuk penyediaan air minum perpipaan
 - 1.1 Pemeriksaan kualitas bakteriologi
 - 1.1.1 Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

Penduduk yang dilayani	Jumlah minimal sampel per bulan
< 5000 jiwa	1 sampel
5000 s/d 10.000 jiwa	1 sampel per 5000 jiwa
> 10.000 jiwa	1 sampel per 10.000 jiwa ditambah 10 sampel tambahan
 - 1.2 Pemeriksaan kualitas air
Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.
 - 1.3 Titik pengambilan sampel air, harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari system penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.
 2. Untuk penyediaan air minum kemasan dan/atau kemasan isi ulang jumlah dan frekwensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :
 - 2.1 Pemeriksaan kualitas bakteriologi, jumlah minimal sampel air :
 - a. Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
 - b. Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan diperiksa minimal satu sampel sebulan sekali.
 - c. Air dalam kemasan diperiksa minimal dua sampel sebulan sekali.
 - 2.2 Pemeriksaan kualitas kimiawi, jumlah minimal sampel air :
 - a. Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
 - b. Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan diperiksa minimal satu sampel satu bulan sekali.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pengawasan kualitas air diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air, Dinas Kesehatan dapat menentukan parameter kualitas air yang akan diperiksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tangkapan air, Instalasi pengolahan air, dan jaringan perpipaan.
- (2) Penentuan parameter sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan kondisi awal kualitas air dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penentuan parameter kualitas air yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan terus ditingkatkan sesuai dengan fasilitas UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Parameter yang tidak dapat diperiksa di UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke Laboratorium lain yang telah diakreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sampel air secara bakteriologi dan kimiawi, dilaksanakan di UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan sampel air secara Radio Aktif dilakukan di Laboratorium yang dapat melaksanakan pemeriksaan dimaksud, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tata cara memeriksakan kualitas air adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola air/rumah tangga mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas airnya kepada Dinas Kesehatan.
 - b. Atas dasar pengajuan permohonan tersebut petugas Dinas Kesehatan melaksanakan pengambilan sampel air dan memeriksakannya di Laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Hasil pemeriksaan sampel air disampaikan kepada Pemohon oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sewaktu-waktu dapat memeriksa air yang dikelola oleh Pengelola penyediaan air dan/atau rumah tangga sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB V PENGELOLA PENYEDIAAN AIR

Pasal 10

- (1) Pengelola penyediaan air wajib :
 - a. Menjamin air yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan, dengan melakukan pemeriksaan internal terhadap kualitas air minum yang diproduksi.
 - b. Melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan internal kualitas air oleh pengelola penyediaan air dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan kualitas air secara eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemeriksaan Fisik kualitas air untuk pemantauan rutin, pemeriksaan kualitas air secara Bakteriologis, Kimiawi secara berkala dan Radio aktif bila diperlukan.

- (5) Setiap pengelola penyediaan air wajib membantu pelaksanaan pengawasan kualitas air oleh petugas yang berwenang.
- (6) Setiap pengelola penyediaan air wajib memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai dengan petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
- (7) Pengelola penyediaan air yang mendistribusikan air dengan jaringan perpipaan wajib menjaga agar pipa air tidak bocor atau mengalami korosi.

Pasal 11

- (1) Pengelola penyediaan air berhak mendapatkan hasil pemeriksaan air dan rekomendasi perbaikan dari Laboratorium dan atau Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah diterima oleh pengawas penyediaan air 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan untuk pemeriksaan air dilakukan.

BAB VI LABORATORIUM PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Laboratorium pemeriksaan kualitas air dengan segala perlengkapan dan fasilitasnya secara bertahap.
- (2) Sebelum Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tersedia, pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh Laboratorium yang telah diakreditasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Laboratorium dan pemeriksaan air di Laboratorium dilakukan oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan pengawasan kualitas air.
- (2) Penanggung jawab Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pengelola laboratorium air berkewajiban :
 - a. Memeriksa contoh air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pemakai jasa Laboratorium selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemeriksaan mulai dilakukan untuk pemeriksaan, Bakteriologis, Kimiawi, tembusannya disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pengelola Laboratorium pemeriksa kualitas air dilarang memberikan hasil pemeriksaan air kepada pihak lain yang tidak berhak.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pemeriksaan air dibebankan kepada pengelola air, pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidik terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :

- a. Penyidik Umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang.

- c. Dalam tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud (b) pasal ini berwenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi
 7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 9. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 1. Pemeriksaan tersangka
 2. Pemasukan rumah
 3. Penyitaan benda
 4. Pemeriksaan surat
 5. Pemeriksaan saksi
 6. Pemeriksaan di tempat kejadian
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf d pada pasal ini ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), atau Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- (2) Setiap pengelola penyediaan air yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat berupa :
 - a. Sanksi Administrasi yaitu :
 - Pemberian peringatan/teguran.
 - Larangan/penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi/aliran distribusi.
 - Larangan/penghentian sementara pengoperasian kolam renang/pemandian umum.
 - Pencabutan izin usaha sementara.
 - Pencabutan izin usaha tetap.
 - b. Sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 30 Mei 2005

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Diundangkan di : SOLOK
Pada tanggal : 31 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Untuk memenuhi persyaratan kualitas air, khususnya air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan atas kualitas air tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan terjamin kualitasnya sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Dengan semakin berkembangnya depot-depot penjualan dan penyediaan air minum di Kota Solok, maka hal tersebut perlu dilakukan pengawasannya.

Untuk terlaksananya pengawasan tersebut sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya pengaturan yang jelas sebagai payung hukumnya di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor: 7 Tahun 2005
 Tentang : Pengawasan Kualitas Air

PERSYARATAN KUALITAS AIR

1. BAKTERIOLOGI

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
a. Air minum			
E. Coli atau fecal coli	Jumlah per 100 ml sampel	0	
b. Air yang dimasak system distribusi			
E. Coli atau fecal coli	Jumlah per 100 ml sampel	0	
Total Bakteri Coliform	Jumlah per 100 ml sampel	0	
c. Air pada system distribusi			
E. Coli atau fecal coli	Jumlah per 100 ml sampel	0	
Total bakteri coliform	Jumlah per 100 ml sampel	0	

2. KIMIAWI

2.1 Bahan Kimia yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan

A. Bahan Anorganik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Antimonm	(mg/liter)	0,005	
Air Raksa	(mg/liter)	0,001	
Arsen	(mg/liter)	0,01	
Barium	(mg/liter)	0,07	
Boron	(mg/liter)	0,3	
Cadmium	(mg/liter)	0,003	

Kromium (Valensi 6)	(mg/liter)	0,05
Tembaga	(mg/liter)	2
Sianida	(mg/liter)	0,07
Fluorida	(mg/liter)	1,5
Timbal	(mg/liter)	0,01
Molybdenum	(mg/liter)	0,07
Nikel	(mg/liter)	0,02
Nitrat (sebagai NO ₂)	(mg/liter)	50
Nitril (sebagai NO ₃)	(mg/liter)	3
Selenium	(mg/liter)	0,01

B. Bahan Organik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Chlorinated alkanes			
Carbon tetrachloride	(ag/liter)	2	
Dichloromethane	(ag/liter)	20	
1,2-dichloroethane	(ag/liter)	30	
1,1,1-trichloroethane	(ag/liter)	2000	
Chlorinated ethenes			
Vinyl Chloride	(ag/liter)	5	
1,1-dichloroethene	(ag/liter)	30	
1,2-dichloroethene	(ag/liter)	50	
Trichloroethene	(ag/liter)	70	
Tetrachloroethene	(ag/liter)	40	
Aromatic hydrocarbons			
Benzene	(ag/liter)	10	
Toluene	(ag/liter)	700	
Xylenes	(ag/liter)	500	
Benzo(a)pyrene	(ag/liter)	0,7	
Chlorinated benzenes			
Monochlorobenzene	(ag/liter)	300	
1,2-dichlorobenzene	(ag/liter)	1.000	
1,4-dichlorobenzene	(ag/liter)	300	
Trichlorobenzenes (total)	(ag/liter)	20	
Lain-lain			
Di (2-ethylhexyl) adipate	(ag/liter)	80	
Di (2-ethylhexyl) phthalate	(ag/liter)	8	
Acrylamide	(ag/liter)	0,5	
Epichlorohydrin	(ag/liter)	0,4	
Hexachlorobutadiene	(ag/liter)	0,8	
Edetic acid (EDTA)	(ag/liter)	200	
Trubutyltin oxide	(ag/liter)	2	

C. Desinfektan dan hasil sampingannya

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Monochloramine	(ag/liter)	3	
Chlorine	(ag/liter)	5	

Bromate	(ag/liter)	25
Chlorite	(ag/liter)	200
Chlorophenol		
2,4,6-trichlorophenol	(ag/liter)	200
Formaldehide	(ag/liter)	900
Trihalomethanes		
Bromoform	(ag/liter)	100
Dibromochloromethane	(ag/liter)	100
Bromodichloromethane	(ag/liter)	60
Chloroform	(ag/liter)	200
Chlorinated acetic acids		
Dichloroacetic acid	(ag/liter)	50
Trichloroacetic acid	(ag/liter)	100
Chloral hydrate (trichloroacetaldehyede)	(ag/liter)	10
Halogenated Acetonitriles		
Dichloroacetonitrile	(ag/liter)	90
Dibromoacetonitrile	(ag/liter)	100
Trichloroacetonitrile	(ag/liter)	1
Cyanogen chloride (sebagai CN)	(ag/liter)	70

2.2 Bahan Kimia yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen

A. Bahan Anorganik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Amonia	Mg/l	1,5	
Aluminium	Mg/l	0,2	
Klorida	Mg/l	250	
Tembaga	Mg/l	1	
Kesadahan	Mg/l	500	
Hidrogen Sulfida	Mg/l	0,05	
Besi	Mg/l	0,3	
Mangan	Mg/l	0,1	
PH	Mg/l	6,5-8,5	
Sodium	Mg/l	200	
Sulfat	Mg/l	250	
Total zat padat terlarut	Mg/l	1000	
Seng	Mg/l	3	

B. Bahan Organik, Desinfektan dan hasil sampingannya

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Organik	Ag/l	24-170	
Toluene	Ag/l	20-1800	
Xylene	Ag/l	2-200	
Ethylbenzene	Ag/l	4-2600	
Monochlorobenzene	Ag/l	10-120	
1,2 dichlorobenzene	Ag/l	1-10	
1,4 dichlorobenzene	Ag/l	0,3-30	
Trichlorobenzenes (total)	Ag/l	5-50	
Deterjen	Ag/l	50	
Desinfektan dan hasil sampingannya			
Chlorine	Ag/l	600-1000	
2 Chlorophenol	Ag/l	0,1-10	

2,4 Chlorophenol Ag/l 0,3-40
 2,4,6 Chlorophenol Ag/l 2-300

3. RADIOAKTIFITAS

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Gross alpha activity	(Bg/liter)	0,1	
Gross beta activity	(Bg/liter)	1	

4. RADIOAKTIFITAS

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Parameter Fisik			
Warna	TCU	15	
Rasa bau	-	-	
Temperatur	Derajat C	Suhu udara kurang lebih 3 derajat C	
Kekeruhan	NTU	5	

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor: Tahun 2005
 Tentang : Pengawasan Kualitas Air

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada pasal 2 Peraturan ini, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Peraturan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan system perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Solok yang meliputi :

- 1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi :
 Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air

baku, instansi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

2) Pengambilan sampel :

Jumlah, frekuensi dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

- a) Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan
(1) Pemeriksaan kualitas bakteriologi

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

Penduduk yang dilayani	Jumlah minimal sampel per bulan
< 5000 jiwa	1 sampel
5000 s/d 10.000 jiwa	1 sampel per 5000 jiwa
> 100.000 jiwa	1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan

- (2) Pemeriksaan kualitas kimiawi
Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.

- (3) Titik pengambilan sampel air
Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari system penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.

- (4) Pada saat pengambilan sampel, sisa khlor pada sampel air minimal 0,2 mg/liter, jika bahan khlor digunakan sebagai desinfektan.

b) Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan dan atau isi ulang
Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan kualitas bakteriologi
Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang adalah sebagai berikut :
- Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
 - Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali.
 - Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali.

- (2) Pemeriksaan kualitas kimiawi
Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut :
- Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
 - Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali.
 - Air dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali.

- (3) Pemeriksaan kualitas air minum :
Dilakukan di lapangan dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solok atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

- (4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

- (5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan konsumen.
- (6) Parameter kualitas air yang diperiksa Dalam rangka pengawasan kualitas air, Dinas Kesehatan Kota Solok, maka air harus diperiksa di laboratorium adalah sebagai berikut :
- Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan
 - a) Parameter Mikrobiologi
 - 1) E. Coli
 - 2) Total Bakteri Koliform
 - b) Kimia an-organik
 - 1) Arsen
 - 2) Fluorida
 - 3) Kromium (valensi) 6
 - 4) Kadmium
 - 5) Nitrit (sebagai NO₂)
 - 6) Nitrit (sebagai NO₃)
 - 7) Sianida
 - 8) Selenium
 - Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan
 - a) Parameter Fisik
 - 1) Bau
 - 2) Warna
 - 3) Total zat padat terlarut (TDS)
 - 4) Kekeruhan
 - 5) Rasa
 - 6) Suhu
 - b) Parameter Kimiawi
 - 1) Aluminium
 - 2) Besi
 - 3) Kesadahan
 - 4) Khlorida
 - 5) Mangan
 - 6) pH
 - 7) Seng
 - 8) Silfat
 - 9) Tembaga
 - 10) Sisa Khlor
 - 11) Amonia
- (7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- (8) Pada awal beroperasinya suatu system penyediaan air minum, jumlah parameter yang diperiksa minimal seperti yang tercantum pada Lampiran II Point c.4 untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b Peraturan ini.
- (9) Bila parameter yang tercantum dalam Lampiran II ini tidak dapat diperiksa di laboratorium Kota Solok, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
- (10) Bahan kimia yang dapat diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah

mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.

- (11) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kota setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktur Jenderal.

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
Nomor: Tahun 2005
Tentang : Pengawasab Kualitas Air

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KUALITAS AIR

OLEH PENGELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, Pengelolaan Air Minum dengan system perpipaan wajib mengadakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang diproduksinya, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk produksi air minum sebesar : < 200.000 M3/Tahun/Unit produksi
 - * Pada setiap reservoir (tanden air) dilakukan pemeriksaan parameter
 - Sisa khlor dilakukan minimal satu kali sehari
 - pH, dilakukan minimal satu kali sehari
 - Daya Hantar Listrik (DHL), alkalinitas, kesadahan Total, CO₂ Agresif dan Suhu, dilakukan minimal satu kali per minggu.
 - Besi dan mangan, dilakukan minimal satu kali per bulan bila menjadi masalah.
 - * Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter.
 - Besi khlor, minimal satu kali sehari pada outline reservoir dan konsumen terjauh, sisa khlor lebih besar sama dengan 0,2 mg/l
 - pH, minimal satu kali per minggu
 - Daya Hantar Listrik (DHL), minimal satu kali per bulan
 - Kekeruhan, minimal satu kali per minggu
 - Total Bakteri Coliform E. Coli, minimal satu bulan sekali pada outlet reservoir dan konsumen terjauh.
2. Untuk produksi air minum sebesar : > 200.2000 M3/Tahun/Unit Produksi
 - * Pada setiap reservoir (Tondon Air)/Stasiun Khlorinasi (1) (3) dilakukan pemeriksaan parameter.
 - Sisa khlor dilakukan minimal satu kali sehari
 - pH, Daya Hantar Listrik (DHL), Alkalinitas, kesadahan total, CO₂ Agresif dan Suhu dilakukan minimal satu kali per minggu.
 - Besi dan mangan dilakukan minimal satu kali sebulan, bila menjadi masalah.
 - * Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter >
 - Sisa khlor/ORP (2) pada outlet reservoir sampai dengan konsumen terjauh sisa Khlor lebih besar sama dengan 0,2 mg/l, dilakukan pemeriksaan sebanyak satu sampel per 15.000 M3 produksi air minum.
 - pH, Daya Hantar Listrik (DHL) kekeruhan, dilakukan pemeriksaan sebanyak satu sampel per 15.000 M3 produksi air minum.
3. Kualitas Air Baku
Pemeriksaan kualitas air baku air minum dilakukan minimal dua kali per tahun meliputi parameter :
 - Total Bakteri Coliform/E. Coli
 - pH, DO, Bahan Organik, Alkalinitas, Kesadahan Total, CO₂ agresif, Suhu, DHL
 - Besi dan Mangan dilakukan bila menjadi masalah.

Keterangan :

- (1) Untuk memastikan efisiensi proses khlorinasi sebelum didistribusikan.
- (2) Untuk pemeriksaan rutin sisa Chlor dapat digantikan sebagian dengan pengukuran ORP, hanya jika telah terbukti terdapat

hubungan antara Sisa Chlor dan ORP dan secara rutin telah dilakukan menurut sumber airnya.

- (3) Berlaku jika Khlor dipakai sebagai desinfektan, jika tidak sampel Khlor bebas diganti menjadi tambahan Fecal/Total Coli.

Langka-langkah menjamin kualitas air minum oleh pengelola penyediaan air minum melalui system perpipaan diantaranya :

- a) Memperbaiki dan menjaga kualitas air minum sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
- b) Melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan secara rutin.
- c) Membantu petugas Dinas Kesehatan setempat dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air dengan memberi kemudahan petugas memasuki tempat-tempat dimana tugas pengawasan kualitas air dilaksanakan.
- d) Mencatat hasil pemeriksaan setiap sampel air, meliputi tempat pengambilan sampel (permukiman, jalan, nomor rumah, titik samping) waktu pengambilan, hasil analisa pemeriksaan laboratorium termasuk metode yang dipakai dan penyimpangan parameter.
- e) Mengirimkan duplikat pencatatan kepada Dinas Kesehatan setempat.

Dokumen ini harus disimpan arsipnya untuk masa selama minimal 5 tahun.

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS
